BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan kepada prosedur dan pada komponen atau elemennya.

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedurnya: "Pendekatan prosedur adalah pendekatan yang menekankan pada konsep sistem berdasarkan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem".
2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau kelompoknya, yang dalam hal ini sistem itu didefinisikan sebagai "Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu aturan tertentu".

Definisi sistem menurut Jogiyanto(2005 :5):

"Sistem adalah kumpulan dari elemen – elemen yang berintegresi untuk mencapai tujuan tertentu."

Definisi sistem menurut Jogiyanto (1999:4):

"Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukkan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu".

Definisi sistem menurut Sri (2008:7):

> “Sistem adalah kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik pisik maupun non pisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Definisi sistem menurut Hanif (2007:10):

> “Suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-veriabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain”.

Ketiga pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem merupakan suatau kumpulan dari sub sistem atau jaringan kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan terrtentu.

2.1.1 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karateristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (*components*), batas sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolah (*proses*) dan sasaran atau tujuan.

1. Komponen Sistem

   Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

2. Batas Sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan.

3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat jaga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lainnya dengan malalui penghubung.

5. Masukan Sistem

Masukan (*input*) adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem.masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6. Keluaran Sistem

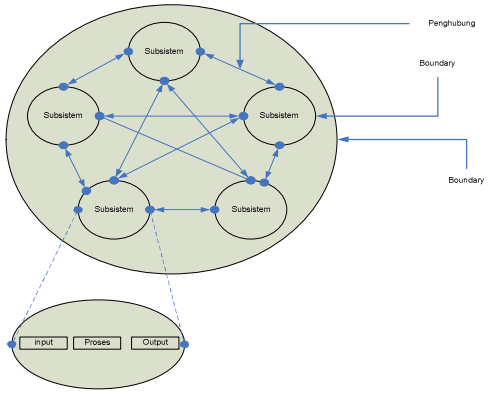
Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Misalkan untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

7. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan berguna. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.



Gambar 2.1 *Karakteristik Sistem*

Sumber : Jogiyanto (1999:686)

2.1.2 Bentuk Umum Sistem

Bentuk umum dari sistem terdiri dari atas masukan (input), proses, dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini biasa melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Gambaran umum mengenai sistem ditunjukan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.2 Bentuk Umum Sistem

Sumber Jogiyanto (1999:3)

2.1.3 Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya adalah sebagai berikut ini.

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik.

   Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan *human-machine sistem* atau ada yang menyebut dengan *man-machine*.

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu.

   Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probalitas.

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka.

   Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Sistem

terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruhi dengan lingkungan luarnya.

2.2 Konsep Dasar Informasi

Pada konsep dasar informasi akan menjelaskan mengenai definisi informasi, siklus informasi dan kualitas informasi.

2.2.1 Definisi Informasi

Informasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi luruh, sehingga informasi tersebut sangat penting artinya bagi suatu organisasi.

Definisi Informasi menurut Hanif (2007:15) adalah:

> “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang”.

Definisi Informasi menurut Jogiyanto (2005:589) adalah :

> “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.”

Definisi data menurut Jogiyanto (1999:2)

> “Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kejadian”.

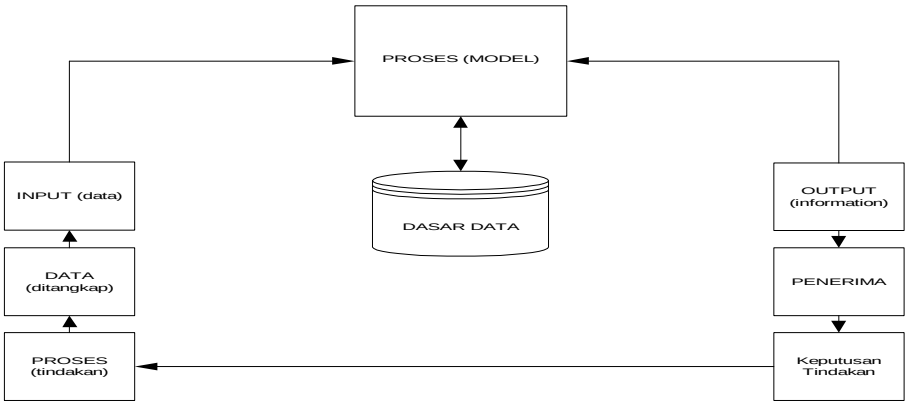
Definisi data Menurut Jogiyanto (2005: 5)

> "Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengamatan keputusan".
>
> Kejadian – kejadian (event) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Kejadian nyata (fact) adalah berupa suatu object nyata seperti tempat – tempat, orang – orang, yang betul – betul terjadi.

2.2.2 Siklus Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna. Data yang diolah melalui suatu model informasi. Penerima akan menerima informasi tersebut dan membuat keputusan serta diwujudkan dengan suatu tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditanggap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnnya sehingga membentuk suatu siklus.

Untuk lebih jelasnya siklus informasi dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut. Adapun gambar siklus informasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3 Siklus Informasi

Sumber: Jogiyanto(2005:600)

2.2.3 Kualitas Informasi

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal yaitu:

1. Akurat (accurat)

Berarti informasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan informasi harus mencerminkan maksudnya.

2. Tepat waktu (time lines)

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan suatu landasan dalam mengambil keputusan.

3. Relevan (relevance)

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat oleh pemakai, dimana relevansi untuk tiap–tiap individu tergantung pada yang menerima dan yang membutuhkan.

2.2.4 Nilai Informasi

Menurut Jogiyanto (2005:) pengertian nilai informasi adalah :

> ”Nilai informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi bernilai jika manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkanya”.

2.3 Pengertian Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut Jogiyanto (2009:)

> “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur- prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk ppengambilan keputusan yang cerdik”.

Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan.

Dari beberapa definisi, dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah:

Kumpulan interaksi sistem-sistem informasi.

Menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen**.**

2.3.1 Komponen sistem informasi

Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Hardware, terdiri dari komputer, printer, dan jaringan.
2. Software, merupakan kumpulan dari perintah yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer dalam melaksanakan tugas tertentu.
3. Data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah informasi.
4. Manusia (human), yang terlibat dalam komponen seperti manusia, operator dan sebagainya.
5. Prosedur, terdiri atas dokumen prosedur, buku panduan operasional tertentu dan sebagainya.

2.3.2 Kegiatan sistem informasi

Kegiatan yang terdapat dalam sistem informasi adalah sebagai berikut

1. Input (*input*), menggambarkan bagaimana suatu kegiatan menyediakan data untuk diproses.
2. Proses (*process*), menggambarkan bagaimana suatu data di proses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah.
3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas.
4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data

.

5. Kontrol, suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.4. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut kusrini (2007:10) Sistem Informasi Akuntansi adalah:

”sebuah sitem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

2.4.1. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Komponen sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terkomputerisasi, yang dilibatkan dalam penngumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis
4. Sofware yang dipakai untuk memproses data informasi..
5. Infrastruktur teknologi informasi.

2.4.1.1 Pengertian Software Pendaftara dan Pembayaran Pajak Daerah

Secara prinsip sebuah *software* dikatakan baik apabila dapat secara utuh dan “sempurna” memenuhi kriteria spesifik dari organisasi perusahaan yang membutuhkan. Hal ini sering diistilahkan sebagai pemenuhan terhadap *“User requirement”* (kebutuhan pengguna *software* yang telah terlebih dahulu didefinisikan secara jelas dan detail).

Menurut McCall (1977:4) dan telah mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi kualitas suatu *software*. Pada dasarnya McCall menitikberatkan faktor-faktor tersebut menjadi 3 (tiga) aspek penting, yaitu yang berhubungan dengan :

1. Sifat-sifat operasional dari *software* (*Product Operation*).
2. Kemampuan *software* dalam menjalani perubahan (*Product revision*).
3. Daya adaptasi atau penyesuaian *software* terhadap lingkungan baru (*Product*

Transition).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah *software* diuraikan menjadi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sifat-sifat *operasional software*

adalah sebagai berikut :

a) *Correctness* – sejauh mana suatu *software* memenuhi spesifikasi dan *missionobjective* dari *user*.

b) *Reliability* – sejauh mana suatu *software* dapat diharapkan untukmelaksanakan fungsinya dengan ketelitian yang diperlukan.

c) *Efficiency – banyaknya sumber daya komputasi dan kode program yang dibutuhkan* suatu *software* untuk melakukan fungsinya.

d) *Integrity* – sejauh mana akses ke *software* dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan.

e) *Usability* – usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan *input*, dan mengartikan *output* dari *software*.

f) *Mobilitas Data* – Data pada suatu isi (*content*) sebuah *software* berbasis WEB harus selalu di *up-date*. Ditinjau dari sisi mobilitasnya.

2. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan *software* untuk menjalani perubahan adalah:

a) *Maintainability* – usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan *(error)* dalam *software*.

b) *Flexibility* – usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terhadap *software* yang *operasional*.

c) *Testability* – usaha yang diperlukan untuk menguji suatu *software* untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang dikehendaki atau tidak.

3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat *adaptibilitas software* terhadap lingkungan baru:

a) *Portability* – usaha yang diperlukan untuk men-*transfer software* dari suatu *hardware* dan/atau sistem *software* tertentu agar dapat berfungsi pada *hardware* dan/atau sistem *software* lainnya.

b) *Reusability* – sejauh mana suatu *software* (atau bagian *software*) dapat digunakan ulang pada aplikasi lainnya

c) Interoperability – usaha yang diperlukan untuk menghubungkan satu

d) Software dengan lainnya.

Software Pendaftara dan Pembayaran Pajak Daerah *(SPPPD)* adalah sebuah software yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengelola data – data di kantor, baik berupa data Pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, sampai pada pelaporan. Maka dibutuhkan sebuah sofware yang terintegrasi

dengan sistem Informasi untuk mencapai tujuan yang dtetapkan. Software SPPPD membantu dalam pendaftaran, pendataan , penetapan, pembayaran dan penyetoran wajib pajak dan membantu memudahkan para karyawan dalam mengelola data-data untuk dijadikan laporan. Sehingga pimpinan dapat lebih mudah melakukan pengontrolan, kebijakan dan pengambilan keputusan.

2.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian dari unsur *good government governance* disini maksudnya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh *judgement* mengenai akuntabilitas.

Mardiasmo (2002:20) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah:

> ”Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. **Ellwood** yang dikutip oleh **Mardiasmo(2002:21),** menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)
2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Berdasarkan empat dimensi akuntabilitas, diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*)

   Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

   Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

   Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk meyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Deklarasi Tokyo (Modul AKIP) (2002:22) mengenai petunjuk Akuntabilitas publik, menetapkan definisi sebagai berikut:

> ”Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program.”

Prinsip akuntabilitas juga mensyaratkan bahwa didalam setiap pengambilan keputusan baik dilingkungan pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus akuntabel terhadap masyarakat luas. Yang juga perlu diketahui adalah bahwa akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam

suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat sehingga dalam negara yang otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan tidak berlaku.

2.6. Pajak Daerah

2.6.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2003:98) menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

> ”Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopersai, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

2.6.2. Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah

Mardiasmo (2002:98) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. **Pajak Propinsi**
2. **Pajak Daerah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka

1. Pajak Propinsi, terdiri atas:
   a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Sewa Menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan

g. Pajak Galian Golongan C

h. Pajak Lain-lain

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/kota.

1. Pajak Hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 2 Ayat 1, pentang Pajak Hotel menyebutkan bahwa obyek pajak hotel adalah:

a. Hotel, penginapan atau jenis lainnya seperti Gubuk Pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel), losmen, *guest house*.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oleh manajemen hotel.
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dimana tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2. Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.

Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran dan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dimana tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan dasar pengenaan pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Massa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pungutan atas penyelenggaraan hiburan.

Obyek pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan dan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan, wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dimana tarif pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 35% dan dasar pengenaan pajak adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan. Massa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

4. Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.

Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

a. Reklame Papan/Billboard/megatron
b. Reklame Kain
c. Reklame Melekat (Stiker)
d. Reklame Selebaran
e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
f. Reklame Udara
g. Reklame Suara
h. Reklame film atau slide
i. Reklame Peragaan (Animasi)
j. Bando Jalan
k. Baligo
l. Thin Plat
m. Flag Chain

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame, sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dimana nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame dan tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Massa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa didaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi obyek penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik tidak berasal dari PLN dan tidak ada pungutan bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau hak siaran pengguna listrik serta harga satuan listrik, yang berlaku diwilayah yang bersangkutan. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Massa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim.

6. Pajak Sewa Menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan

Pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan adalah pajak atas penerimaan uang pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan lainnya. Yang menjadi obyek sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran atas penghunian dan/atau penggunaan rumah dan/atau bangunan yang disewakan/dikontrakkan. Adapun yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyewa/mengontrak rumah dan/atau bangunan. Besar pajak terutangnya dihitung dengan cara mengkalikan indeks lokasi dengan indeks

fungsi, standar biaya dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah penerimaan atas pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan menurut klasifikasi jenis, fungsi dan lokasi bangunan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah 1 (satu) satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh walikota.

7. Pajak Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang menjadi obyek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Bahan galian golongan C meliputi: asbes, batu tulis, batu setenganh permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentosid, dalomid, feldapor, garam batu (*halite*) grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, tanah serap (*fuller earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

Yang menjadi subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan bahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tersebut nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C tersebut. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C paling tinggi 20% dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

8. Pajak Lain-lain

Menurut Suparmoko**(2002:69)** dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Bahwa Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi kriteria pajak seperti:

a. Bersifat Pajak
b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
c. Potensinya memadai
d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
e. Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
f. Menjaga kelestarian lingkungan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bandung menetapkan pajak-pajak lain sesuai dengan peraturan daerah dan memenuhi kiteria dalam penetapan pajak baru. Adapun pajak lain-lain tersebut yaitu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung walet.

1. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, penitipan sepeda, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut sewa parkir oleh orang pribadi atau badan.

Obyek pajak parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk pernyedian tempat penitipan sepeda, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan parkir

oleh kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemungutan pembayaran atas manfaat tempat parkir, sedangka n wajib pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir, penitipan sepeda, penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor. Besarnya pajak pokok parkir yaitu mengalikan tarif pajak yaitu ditetapkan sebesar 20% dari setiap pembayaran sewa parkir dengan dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Masa pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) bulan takwim yang ditetapkan oleh walikota sebagai dasar untuk menetukan besarnya pajak terutang.

2. Pajak hasil sarang burung walet

Pajak hasil sarang burung walet adalah pungutan atas pengusaha sarang burung walet. Yang menjadi obyek pajak sarang burung walet yaitu setiap pengusaha sarang burung walet dan subyek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan atau sarang burung walet. Sedangkan wajib pajaknya dalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak, dimana dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil usaha sarang burung walet sesuai harga pasar yang berlaku dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Masa pajak hasil usaha sarang burung walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.